

## Sosialisasi dan Edukasi Hukum Bisnis Syariah dalam Transaksi *Digital* bagi Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Ashuri Hidayat

STAI Al-Fattah Pacitan, Indonesia

Surel Korespondensi: [ashurihidayat@alfattah.ac.id](mailto:ashurihidayat@alfattah.ac.id)

**Abstrak:** Peningkatan penggunaan layanan digital seperti *mobile banking*, *e-wallet*, dan *marketplace* di Desa Karangrejo mendorong perlunya pemahaman mengenai hukum bisnis syariah dalam transaksi daring. Banyak masyarakat belum memahami akad yang sah, potensi *gharar*, serta risiko penipuan digital. Kegiatan sosialisasi yang diikuti 25 peserta pada 23 Januari 2025 di Balai Desa Karangrejo bertujuan memberikan edukasi prinsip syariah, jenis akad dalam transaksi daring, serta perlindungan konsumen. Melalui ceramah, diskusi, dan studi kasus, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap praktik transaksi digital yang aman dan sesuai syariah. Pengelola wisata Tirta Husada juga menyatakan komitmen menyusun SOP reservasi berbasis syariah sebagai tindak lanjut.

**Kata Kunci:** Transaksi digital, hukum bisnis syariah, literasi masyarakat

**Abstrack:** *The increasing use of digital services such as mobile banking, e-wallets, and marketplaces in Karangrejo Village has driven the need for an understanding of Sharia business law in online transactions. Many residents lack a grasp of valid contracts, the potential for gharar, and the risks of digital fraud. A socialization activity attended by 25 participants on January 23, 2025, at the Karangrejo Village Hall aimed to provide education on Sharia principles, types of contracts in online transactions, and consumer protection. Through lectures, discussions, and case studies, this activity successfully increased participants' understanding of safe and Sharia-compliant digital transaction practices. The Tirta Husada tourism management also expressed its commitment to developing Sharia-based reservation SOPs as a follow-up.*

**Keywords:** *Digital transactions, Sharia business law, public literacy*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola transaksi ekonomi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah pedesaan. Transformasi menuju ekonomi berbasis *digital* membuat berbagai layanan seperti *mobile banking*, *e-wallet*, *QRIS*, dan *marketplace* semakin mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat umum. Kemudahan ini tidak hanya mempercepat mobilitas transaksi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Fenomena ini juga tampak jelas di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang dikenal memiliki destinasi wisata unggulan yaitu Pemandian Air Hangat Tirta Husada. Keberadaan destinasi wisata tersebut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat, mulai dari penjualan produk lokal, jasa parkir, kuliner, hingga pelayanan wisata. Masyarakat dan pelaku usaha di Karangrejo mulai memanfaatkan transaksi berbasis *digital* untuk keperluan pemesanan layanan wisata, pembayaran non-tunai, promosi daring, dan pemasaran produk usaha kecil melalui berbagai platform *online*.

Namun demikian, meningkatnya penggunaan transaksi berbasis *digital* tidak selamanya diikuti dengan peningkatan pemahaman tentang aspek hukum bisnis dan prinsip syariah yang mengatur aktivitas ekonomi tersebut. Banyak masyarakat masih kesulitan membedakan akad-akad yang sah dalam transaksi daring, belum memahami potensi unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam jual beli *online*, serta belum menyadari bahaya penyalahgunaan data pribadi dalam layanan *digital*. Risiko penipuan, manipulasi harga, hingga ketidakjelasan spesifikasi barang masih menjadi persoalan yang sering dialami masyarakat. Selain itu, sejumlah pelaku usaha wisata dan UMKM di Karangrejo masih melakukan promosi atau transaksi *online* dengan cara-cara yang belum sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shidq*), dan perlindungan konsumen (*hifz al-mal*). Kondisi ini menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan edukasi yang terarah dan sistematis mengenai hukum bisnis syariah agar transaksi yang dilakukan aman, halal, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Menurut Antonio (2011), praktik bisnis syariah idealnya harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi fondasi dalam seluruh bentuk transaksi, termasuk transaksi yang dilakukan melalui platform *digital*. Dalam praktiknya, transaksi *online* kerap mengandung unsur ketidakjelasan seperti barang yang tidak sesuai deskripsi, ketidakpastian waktu pengiriman, atau pembayaran melalui pihak ketiga yang tidak sah menurut kaidah akad. Oleh karena itu, pemahaman tentang akad seperti *murabahah*, *wakalah*, *salam*, dan *istisna* sangat penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa transaksi mereka memenuhi syarat sah perjanjian syariah. Tambunan (2019) menegaskan bahwa literasi hukum dan keuangan merupakan faktor utama penguatan UMKM, terlebih di era *digital economy* di mana transaksi berlangsung cepat dan melibatkan teknologi yang tidak selalu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Serangkaian pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa edukasi hukum ekonomi syariah dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan

transaksi halal, aman, dan adil. Studi Fitriani dkk. (2022) membuktikan bahwa pelatihan yang memadukan penyuluhan dan praktik langsung mampu memperbaiki pola transaksi dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip syariah. Temuan tersebut menjadi dasar bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Fattah Pacitan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang tidak hanya fokus pada pemahaman teori hukum bisnis syariah, tetapi juga mengintegrasikan aspek aplikatif yang relevan dengan transaksi *digital* yang kini semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat Desa Karangrejo, khususnya para pelaku usaha, pengelola wisata, serta masyarakat umum yang sudah maupun akan terlibat dalam transaksi berbasis *digital*. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang jenis-jenis akad syariah yang dapat diaplikasikan dalam transaksi daring, seperti akad jual beli, akad perantara, dan akad jasa. Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengenali berbagai risiko dalam transaksi *online*, memahami pentingnya perlindungan konsumen, dan mampu menerapkan etika bisnis Islami dalam interaksi ekonomi mereka. Dengan meningkatnya pemahaman ini, masyarakat Desa Karangrejo diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan teknologi *digital* secara produktif, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan *Sosialisasi dan Edukasi Hukum Bisnis Syariah dalam Transaksi Digital* di Desa Karangrejo diawali dengan tahap persiapan, mencakup koordinasi dengan Pemerintah Desa, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta penyusunan materi edukasi yang relevan. Tim menyusun modul yang berfokus pada prinsip dasar hukum bisnis syariah, jenis *akad* dalam transaksi digital, serta identifikasi potensi *gharar*, penipuan, dan pelanggaran etika. Penyusunan ini mengacu pada pandangan Antonio (2011) yang menegaskan bahwa transaksi berbasis syariah harus berlandaskan keadilan, keterbukaan, dan bebas dari unsur terlarang.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada Kamis, 23 Januari 2025 di Balai Desa Karangrejo, dihadiri 25 peserta yang terdiri dari perangkat desa, pengelola wisata *Tirta Husada*, dan pelaku UMKM. Seluruh kegiatan difasilitasi oleh Ashuri Hidayat S.E., M.M., dan narasumber Ashuri Hidayat, S.E., M.M., serta Siti Masruroh, S.H.I., M.E.Sy., selaku dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Fattah Pacitan. Narasumber menyampaikan materi secara interaktif melalui pemaparan, diskusi, dan tanya jawab terkait praktik transaksi digital. Model penyampaian berbasis dialog ini selaras dengan pendekatan literasi masyarakat yang direkomendasikan Tambunan (2019), bahwa peningkatan pemahaman ekonomi digital di desa harus diberikan melalui metode partisipatif agar lebih mudah diserap.

Kegiatan ditutup dengan simulasi sederhana mengenai praktik transaksi online yang sah secara syariah, analisis studi kasus, serta evaluasi pemahaman peserta. Peserta dilatih untuk mengidentifikasi keabsahan *akad*, memastikan kejelasan objek transaksi, dan memahami perlindungan konsumen digital. Pendekatan praktik ini diperkuat oleh temuan

Fitriani dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis studi kasus mampu meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam menerapkan prinsip syariah secara langsung. Kegiatan ini membangun dasar pemahaman praktis agar masyarakat Desa Karangrejo dapat menjalankan transaksi digital secara aman dan sesuai syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum Bisnis Syariah dalam Transaksi Digital dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2025 di Balai Desa Karangrejo dengan jumlah peserta 25 orang yang terdiri dari pengelola Wahana Pemandian Air Hangat *Tirta Husada*, pelaku UMKM lokal, perangkat desa, dan perwakilan Karangtaruna. Narasumber dan fasilitator: Ashuri Hidayat, S.E., M.M. dan Siti Masruroh, S.H.I., M.E.Sy. Acara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 15.00 WIB karena sesi diskusi berjalan dinamis. Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, paparan materi, diskusi interaktif, studi kasus/simulasi transaksi *digital*, serta evaluasi singkat dan penutupan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang berlangsung pukul 08.00–08.20 WIB. Pada tahap ini, perangkat Desa Karangrejo memberikan sambutan sekaligus menegaskan pentingnya literasi hukum bisnis syariah bagi masyarakat, khususnya karena desa tersebut memiliki destinasi wisata *Tirta Husada* yang semakin berkembang dan melibatkan transaksi digital dalam proses pemesanan maupun pembayaran. Fasilitator kemudian menjelaskan tujuan kegiatan, mekanisme pelaksanaan, dan tata tertib peserta, serta dilanjutkan dengan pengisian daftar hadir. Pembukaan ini berfungsi membangun suasana komunikasi yang kondusif dan menyiapkan peserta untuk mengikuti sesi inti secara aktif dan terarah.

Sesi pertama dimulai pukul 08.20–09.30 dan berfokus pada penguatan dasar konseptual mengenai hukum bisnis syariah. Narasumber memaparkan prinsip-prinsip utama seperti keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*transparency*), larangan riba, serta larangan *gharar*. Penjelasan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dikaitkan langsung dengan praktik transaksi digital modern. Misalnya, peserta diberikan contoh bagaimana *marketplace*, *mobile banking*, dan transaksi melalui *e-wallet* harus memenuhi unsur kejelasan objek dan harga agar terhindar dari *gharar*. Narasumber juga memberikan contoh lokal, seperti pemesanan tiket pemandian air hangat atau jual beli produk kuliner desa secara online, sehingga peserta dapat memahami relevansi materi dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah istirahat singkat pada pukul 09.30–09.45, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua yang mengupas akad-akad syariah yang paling sering digunakan dalam transaksi digital. Dalam sesi ini, narasumber menjelaskan aplikasi akad *murabahah*, *wakalah*, *istisna*, dan *ujrah* pada berbagai skenario transaksi daring seperti *pre-order*, pembayaran melalui pihak ketiga, maupun pemesanan layanan wisata. Peserta diberikan penjelasan terperinci mengenai syarat sah akad dan pentingnya memastikan kejelasan objek, harga, waktu penyerahan, serta peran masing-masing pihak. Penjelasan ini membantu peserta memahami bahwa meskipun transaksi dilakukan secara digital, struktur akad tetap harus memenuhi rukun dan syarat yang sama sebagaimana transaksi konvensional dalam fikih muamalah.

Sesi ketiga yang berlangsung pukul 11.10–12.00 membahas risiko transaksi digital dan perlindungan konsumen dalam perspektif syariah serta hukum positif. Pada sesi ini, peserta diajak memahami potensi *gharar*, berbagai modus penipuan daring, pelanggaran privasi data, serta risiko misinformasi dalam promosi *online*. Narasumber memberikan panduan praktis untuk meminimalkan risiko, seperti membaca *terms & conditions*, memeriksa keaslian akun, menyimpan bukti transaksi, serta melakukan konfirmasi data sebelum pembayaran. Pemaparan mengenai hak dan kewajiban konsumen menjadi penting karena sebagian besar peserta kerap melakukan transaksi digital tanpa memahami konsekuensi hukumnya.

Selanjutnya, kegiatan berlanjut dengan istirahat, salat, dan makan (ISHOMA) pada pukul 12.00–13.00. Setelah ISHOMA, sesi keempat dimulai pukul 13.00–14.30 dan berfokus pada praktik analisis melalui studi kasus serta simulasi. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mengkaji tiga skenario yang relevan dengan kondisi Desa Karangrejo, yaitu *pre-order* paket wisata, pembayaran menggunakan QRIS untuk kuliner dan oleh-oleh, serta penggunaan agen perantara dalam pemesanan tiket wisata Tirta Husada. Masing-masing kelompok menganalisis akad yang tepat dan menyusun strategi mitigasi risiko berbasis prinsip syariah. Kegiatan ini membuat peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya pada situasi nyata.

Kegiatan ditutup dengan sesi evaluasi pukul 14.30–15.00. Peserta mengisi kuesioner kepuasan, memberikan refleksi lisan terkait manfaat kegiatan, serta menyampaikan kebutuhan pelatihan lanjutan. Dokumentasi kegiatan diambil sebagai bagian dari laporan pengabdian, dan beberapa peserta, terutama pengelola *Tirta Husada*, menyatakan ketertarikan untuk mengembangkan SOP transaksi digital berbasis syariah. Penutupan ini menegaskan bahwa kegiatan tidak hanya bersifat sosialisasi tetapi juga menghasilkan kesepakatan tindak lanjut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Kegiatan ini menghasilkan beberapa keluaran penting yang mendukung pemahaman peserta terhadap hukum bisnis syariah dalam transaksi digital. Pertama, modul ringkas berupa handout dibagikan kepada seluruh peserta, berisi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital, *checklist* validitas akad, serta pedoman mitigasi risiko yang dapat langsung digunakan dalam praktik transaksi sehari-hari. Selain itu, kegiatan kelompok menghasilkan tiga ringkasan studi kasus lengkap dengan rekomendasi akad dan rancangan prosedur operasi standar (SOP) sederhana untuk transaksi wisata, termasuk format bukti *booking*, klausul pembatalan, dan alur konfirmasi jadwal. Dokumen administratif seperti daftar hadir, foto dokumentasi, dan lembar evaluasi peserta turut dikumpulkan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Dari diskusi akhir, lahir rekomendasi awal untuk perangkat desa berupa rencana penyusunan panduan transaksi digital tingkat desa serta kebutuhan pelatihan lanjutan, khususnya bagi pengelola wahana wisata Tirta Husada.

Hasil evaluasi berdasarkan pengamatan fasilitator, dinamika diskusi, dan umpan balik lisan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Mayoritas peserta mampu menjelaskan kembali prinsip syariah terkait transaksi digital, terutama pentingnya kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan dalam akad. Kesadaran terhadap risiko transaksi digital juga meningkat; peserta menjadi lebih waspada terhadap unsur *gharar*,

modus penipuan, dan potensi pelanggaran privasi. Beberapa pengelola wisata bahkan menyampaikan komitmen memperbaiki mekanisme *booking* dan menambahkan klausul kejelasan layanan pada informasi daring. Selain itu, kelompok pengelola Tirta Husada menunjukkan kesiapan mengadopsi praktik baru dengan menyepakati tiga langkah konkret: memperjelas deskripsi layanan di platform promosi, menyediakan format bukti *booking* sederhana, dan mengadakan pelatihan internal untuk peningkatan kompetensi staf dalam menangani komplain *online*. Secara umum, lembar kepuasan dan refleksi peserta menunjukkan respons sangat positif terhadap metode interaktif dan pendekatan studi kasus yang dirasa relevan dan aplikatif dengan kebutuhan masyarakat Desa Karangrejo.

Intervensi singkat sehari ini menunjukkan perubahan nyata pada dimensi *pengetahuan* dan *sikap*. Secara teoritis, Antonio (2011) menekankan bahwa penguasaan prinsip syariah harus disertai kemampuan menerjemahkannya ke praktik transaksi nyata; aktivitas simulasi dan studi kasus yang digunakan di acara ini merefleksikan pendekatan tersebut—mendorong peserta dari sekadar *akademik* menjadi aplikatif. Peserta yang sebelumnya hanya melakukan transaksi tanpa dokumentasi kini mengakui pentingnya bukti tertulis dan klausul jelas, sebuah perubahan sikap yang krusial untuk mencegah praktik *gharar*.

Rekomendasi praktis yang dihasilkan relatif mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan infrastruktur mahal—mis. menyusun format bukti booking, menambahkan kolom informasi pada brosur daring, dan menetapkan SOP sederhana untuk penanganan komplain. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan lokal: solusi harus low-cost dan cepat diadopsi. Tambunan (2019) menegaskan bahwa intervensi yang efektif pada UMKM desa adalah yang bersifat praktis dan langsung berdampak pada alur kerja usaha—kriteria yang terpenuhi dalam kegiatan ini.

Meski berhasil, kegiatan menemukan beberapa hambatan: (1) keterbatasan literasi *digital* beberapa peserta membaca *terms & conditions* atau mengakses pengaturan privasi masih sulit bagi sebagian orang; (2) keterbatasan modal untuk memperbaiki sistem pemesanan (mis. membuat website sederhana atau sistem reservasi berbayar); (3) kebutuhan pendampingan lanjutan untuk memastikan perubahan praktik berjalan konsisten. Hambatan ini menunjukkan perlunya tindak lanjut berupa pelatihan teknis *digital literacy* dan bantuan teknis sederhana.

Hasil kegiatan ini konsisten dengan temuan Fitriani dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis studi kasus dan praktik langsung meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip syariah. Selain itu, pendekatan partisipatif yang digunakan selaras dengan rekomendasi Tambunan (2019) bahwa literasi ekonomi desa harus dilakukan dengan metode partisipatif agar terjadi adopsi perilaku yang berkelanjutan. Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa edukasi hukum syariah tidak boleh terpisah dari aspek *digital literacy* ketika transaksi bergeser ke platform daring.

Berdasarkan hasil kegiatan serta hambatan yang teridentifikasi selama proses sosialisasi, terdapat beberapa rekomendasi prioritas yang perlu ditindaklanjuti untuk memperkuat pemahaman dan praktik transaksi digital berbasis syariah di Desa Karangrejo. Rekomendasi prioritas adalah: 1) Pelatihan lanjutan *digital literacy* untuk pengelola wisata dan

UMKM (pembacaan *terms & conditions*, pengaturan privasi, penggunaan *e-wallet* dengan bukti transaksi); 2) Penyusunan panduan transaksi *digital* desa (modul singkat + format bukti booking) yang dapat ditempel di Balai Desa dan dibagikan secara daring; 3) Pendampingan teknis pembuatan SOP reservasi sederhana untuk *Tirta Husada* (format bukti, kebijakan pembatalan, alur komplain); dan 4) Monitoring & evaluasi berkala (3–6 bulan) untuk menguji adopsi praktik baru dan kebutuhan dukungan lebih lanjut.

## SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum bisnis syariah dalam transaksi digital bagi masyarakat Desa Karangrejo berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip syariah serta aspek legal yang relevan dalam praktik ekonomi digital. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus, peserta mampu mengenali akad-akad yang tepat, memahami risiko transaksi daring, serta mengidentifikasi langkah mitigasi yang dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, termasuk pada layanan wisata Tirta Husada dan usaha kecil masyarakat. Selain itu, kegiatan ini memunculkan komitmen awal dari pengelola wisata dan perangkat desa untuk mengembangkan SOP transaksi digital berbasis syariah dan meningkatkan literasi digital secara bertahap. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran hukum, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan memperkuat praktik ekonomi digital yang lebih aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksana kegiatan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Karangrejo atas dukungan penuh dalam penyediaan fasilitas dan koordinasi peserta. Penghargaan juga diberikan kepada LPPM STAI Al-Fattah Pacitan serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Apresiasi khusus disampaikan kepada pengelola Wisata Pemandian Air Hangat Tirta Husada dan para pelaku UMKM yang berpartisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi kasus. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata dan menjadi langkah awal untuk penguatan literasi hukum bisnis syariah serta pengembangan tata kelola transaksi digital di Desa Karangrejo. Terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asyhar, Rayyan. (2020). *Hukum Transaksi Elektronik dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bakar, Abu & Hassan, Mohd. (2018). "Islamic Business Ethics and E-Commerce Practices." *Journal of Islamic Finance*, 7(2), 45–56.
- Chaffey, Dave. (2019). *Digital Business and E-Commerce Management*. London: Pearson Education.



- Fitriani, N., Wibowo, A., & Hidayat, R. (2022). "Pelatihan Pembukuan Syariah bagi Pelaku UMKM Sleman." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 55–63.
- Hakim, Abdul. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*. Yogyakarta: UII Press.
- Herdiansyah, Haris. (2015). *Sosiologi Digital Masyarakat Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, Rifqi. (2020). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Panduan Literasi Digital untuk Masyarakat*. Jakarta: Kominfo.
- Muhammad. (2016). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Riyanto, B. (2021). "Literasi Keuangan UMKM dan Tantangannya." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(2), 101–112.
- Salleh, N. (2017). "Gharar in Online Transactions: Issues and Islamic Legal Perspective." *International Journal of Islamic Economics*, 9(1), 67–80.
- Setiadi, Nugroho. (2022). *Etika Bisnis di Era Digital*. Jakarta: Kencana.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE.
- Zahra, D. & Putri, R. (2020). "Risiko Transaksi Digital dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Online." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(2), 120–133.